

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual di Indonesia bukanlah masalah baru. Berbagai jenis kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, hingga perbudakan seksual, terus terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini melibatkan pelaku yang berasal dari berbagai kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, dengan korban yang bisa datang dari berbagai usia, latar belakang sosial, dan ekonomi. Kekerasan seksual bisa terjadi di ruang publik, di rumah tangga, di tempat kerja, bahkan di institusi pendidikan.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memiliki dampak jangka panjang terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tindak pidana kekerasan seksual telah menjadi isu global yang mendunia, termasuk di Indonesia, di mana prevalensi kasus kekerasan seksual cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun upaya perlindungan hukum terhadap korban sudah ada, namun kenyataannya kasus kekerasan seksual masih sering terjadi, bahkan banyak yang tidak terungkap. Keadaan ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman, penanganan, dan penegakan hukum yang lebih tegas terkait tindak pidana kekerasan seksual.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual didefinisikan

sebagai segala bentuk perbuatan seksual yang dilakukan terhadap orang lain tanpa persetujuan atau dengan paksaan, ancaman, atau manipulasi. Bentuk kekerasan seksual ini tidak hanya terbatas pada pemerkosaan, tetapi juga mencakup pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan bentuk-bentuk lain yang melanggar kehormatan serta integritas tubuh seseorang.

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) dari Komnas Perempuan, kekerasan seksual pada penyandang disabilitas yang terjadi pada tahun 2019-2020 meningkat sebanyak 47%. Lebih lagi, perempuan disabilitas yang paling banyak mengalami kekerasan seksual adalah perempuan disabilitas intelektual dibandingkan disabilitas lainnya dengan persentase mencapai 40%. Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BBRSPDI) Kementerian Sosial yang merupakan balai rujukan, mencatat 30 kasus penyandang disabilitas.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas adalah isu yang sangat serius dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sering kali lebih sulit untuk diidentifikasi dan dihadapi, mengingat berbagai tantangan yang dihadapi oleh korban, termasuk kesulitan dalam mengakses keadilan dan hambatan komunikasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap putusan hakim dalam kasus-kasus semacam ini guna memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kondisi penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan memudahkan orang lain untuk melakukan kejahatan baik mengeksploitasi atau merugikan korban, diskriminasi terhadap anak perempuan merupakan double discrimination

atau diskriminasi ganda. Penyandang disabilitas memiliki kecenderungan 4 sampai dengan 10 kali lebih tinggi menjadi korban kejahatan dibandingkan dengan non-disabilitas, peraturan yang telah dibuat pemerintah dirasa masih kurang karena pada kenyataannya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas masih minim.<sup>1</sup>

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ketika menjadi korban suatu tindak pidana pada proses peradilan pidana menjadi penting, hukum menjadi penting dihadirkan dalam konteks ini sehingga bisa mengambil peran dalam wujud dipenuhinya hak-hak mereka sebagai penyandang disabilitas terutama ketika berhadapan dengan hukum atau dengan kata lain ketika menghadapi sistem peradilan pidana.

Kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN.RAP tentang kasus tindak pidana pelecehan seksual fisik yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas, korban berusia 19 tahun namun tampaknya tidak mengalami perkembangan seumurannya. Selain itu juga korban pernah menjalani Pendidikan dan sampai sekolah menengah pertama namun demikian korban tidak dapat membaca dan menulis. Korban terbatas kemampuannya dalam hal penalaran, pemecahan masalah, perencanaan, berpikir abstrak, penilaian, pembelajaran akademis dan belajar dari pengalaman dan berada di bawah kemampuan orang dewasa seusianya. Dengan kondisi ini membuat korban kurang mampu menganalisa sebuah masalah di hadapannya. Terkait dengan peristiwa yang telah dialaminya menunjukkan bahwa korban

---

<sup>1</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, 2015. *Aspek-Aspek Criminal Justice bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: ICJR. Hlm. 9.

mudah dipercaya dengan siapa saja. Selain itu karena keterbatasan intelektualnya juga membuat ia tidak berani melakukan sesuatu, peristiwa ini terjadi pada 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun Kampung Baru IV Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara. Dalam putusan ini terdakwa dikenai Pasal 6 Huruf c Jo pasal 15 huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Salah satu tujuan diberikannya pemidanaan adalah untuk menakut-nakuti dengan hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan . Sanksi yang dijatuhkan diharapkan dapat seimbang dengan tindak pidana yang diperbuat terpidana sesuai dengan teori pemidanaan absolut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Hakim Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN.RAP).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN.RAP) ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN.RAP)?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN.RAP).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN.RAP).

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan skripsi ini bagi peneliti merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum, selain itu dalam penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua macam, yaitu :

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini sebagai referensi pembaca terkait penerapan teori pemidanaan absolut pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini ditujukan sebagai masukan bagi aparat penegak hukum ketika melakukan persidangan terhadap penyandang disabilitas intelektual.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan kerangka penulisan yang meliputi berbagai bagian penting dalam penulisan yang menjadi bahan acuan bagi peneliti dalam penulisan skripsi ini agar dapat tersusun sesuai dengan apa yang diharapkan. Terdapat garis besar sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menjadi pengenalan awal terkait penelitian yang berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka sendiri merupakan acuan yang dijadikan landasan dalam penulisan. Terdiri dari Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Landasan Konseptual, dan Kerangka Berpikir. Semua bagian terkait membahas seputar tinjauan umum mengenai tindak pidana pemerkosaan, anak dan penyandang disabilitas dengan teori dan konsep yang dibutuhkan dalam penelitian.

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian membahas beberapa hal yang berkaitan dengan strategi dan langkah dalam melakukan penelitian yang disajikan secara sistematis, terarah dan lebih rinci mengenai masalah yang diteliti.

### 4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan pada penelitian ini akan membahas terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

### 5. BAB V PENUTUP

Penutup sendiri berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### 6. DAFTAR PUSTAKA